



P E N E T A P A N

Nomor: 6/Pdt.P/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Sukarno, berkedudukan di Jalan Pantai Sibau Putussibau, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fian Wely, S.H. advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B. RT.002 RW.001 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W17-U7/2/UM.07/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, domisili elektronik fianwely98@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 1 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 1 Maret 2024 dibawah Register Nomor: 6/Pdt.P/2024/PN Pts, telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Pantai Sibau Putussibau (Komplek Pasar Pagi Putussibau),

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005/RW.001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dan sekarang berkediaman atau bertempat tinggal di Jalan Lintas Selatan, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang masih termasuk kedalam yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau;

2. Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama Siti Khodijah dan menjadi telah menjadi pasangan suami istri sah, yang menikah di Putussibau pada Tanggal 1 Meret 2003, dan dari perkawinan Pemohon dan istrinya Siti Khodijah telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama, yaitu:

- NURCAHYONO, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Demak, 19 Januari 2004 / Umur 20 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Pantai Sibau Putussibau (Komplek Pasar Pagi Putussibau), RT.005/RW.001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- M. GOFARDIANSAH, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Putussibau, Pada Tanggal 5 Februari 2009 / Umur 15 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Jalan Pantai Sibau Putussibau (Komplek Pasar Pagi Putussibau), RT.005/RW.001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- LATIFATUL INAYAH, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Putussibau, Pada Tanggal 18 September 2011 / Umur 13 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Jalan Pantai Sibau Putussibau (Komplek Pasar Pagi Putussibau), RT.005/RW.001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan istrinya Siti Khodijah, keduanya selama masa perkawinan telah tinggal dan hidup bersama serta bekerja sebagai pengusaha/pedagang dan mempunyai usaha seperti toko sayur-mayur, rumah makan/restoran, supermarket dan lain-lain. Serta dari hasil dan keuntungan pengelolaan usaha tersebut keduanya telah mempunyai harta benda, yaitu berupa tanah dengan :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 813, Atas Nama Pemegang Hak : SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Wonosari/2013, Seluas 3.209 M² (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Meter Persegi), Yang Terletak Dalam : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 814, Atas Nama Pemegang Hak : 1. SUKARNO, 2. SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Wonosari/2013, Seluas 993 M² (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi), Yang Terletak Dalam : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari;
4. Bahwa dengan seiring berjalannya waktu, perkawinan antara Pemohon dan istrinya Siti Khodijah telah mengalami keretakan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang berujung pada perceraian, dan antara keduanya telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor : 167/Pdt.G/2022, Tanggal 26 September 2022 dan Akta Cerai Nomor : 0165/AC/2022/PA.Pts, Tanggal 17 Oktober 2022;
5. Bahwa mantan istri Pemohon Siti Khodijah telah meninggal dunia pada Tanggal 1 Februari 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6106-KM-12072023-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada Tanggal 12 Juli 2023;
6. Bahwa antara Pemohon dengan mantan istrinya Siti Khodijah (Almarhumah), sejak sebelum perkawinan, selama perkawinan, setelah perceraian, sampai mantan istrinya meninggal dunia dan sampai

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang permohonan ini diajukan tidak pernah mengadakan dan/atau melakukan perjanjian pemisahan atau pembagian harta bersama, sehingga menempatkan objek harta sebagaimana dimaksud pada posita angka 3 diatas menjadi harta peninggalan/harta warisan;

7. Bahwa Pemohon dan mantan istrinya Siti Khodijah (Almarhumah) pada saat masih terikat dalam masa perkawinan dan semasa hidup istrinya, untuk membiayai pengelolaan usahanya telah meminjam uang atau modal usaha kepada pihak lain;
8. Bahwa Pemohon pada saat ini sangat membutuhkan biaya hidup serta pendidikan anak-anaknya dan Pemohon sangat ingin segera melunasi hutang-hutangnya agar tidak lagi menjadi beban berat Pemohon, serta ditambah lagi pada saat ini Pemohon mengalami fluktuasi usaha yang melemah atau kurang kondusif, maka oleh karena itu Pemohon bermaksud menjual harta/tanah sebagaimana yang dimaksud pada posita angka 3 diatas;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon tinggal bersama dan memelihara, mengasuh serta mengurus seluruh keperluan anak-anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, dan terhadap kedua anak kandung Pemohon masing-masing yang bernama : M. GOFARDIANSAH (masih berumur 15 tahun) dan LATIFATUL INAYAH (masih berumur 13 tahun) adalah merupakan anak yang masih tergolong dibawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan serta untuk mewakili atas nama anak tersebut maka secara hukum perwalian bagi anak-anak tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup (Ayah Kandung/Pemohon). Namun karena dalam prakteknya tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu hubungan hukum, sehingga atas keabsahannya untuk bertindak mewakili atas nama anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum khususnya dalam jual-beli tanah/harta warisan anak yang masih dibawah umur sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon harus

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan persetujuan izin dan/atau kuasa melalui penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

10. Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan penunjukan sebagai wali kepada Pemohon untuk menjual tanah beserta bangunan dan/atau segala apa yang berada dan berdiri di atasnya, yaitu tanah dengan : Sertipikat Hak Milik Nomor : 813, Atas Nama Pemegang Hak : SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Wonosari/2013, Seluas 3.209 M² (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Meter Persegi), Yang Terletak Dalam : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari. Dan tanah dengan : Sertipikat Hak Milik Nomor : 814, Atas Nama Pemegang Hak : 1. SUKARNO, 2. SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Wonosari/2013, Seluas 993 M² (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi), Yang Terletak Dalam : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari;

Bahwa berdasarkan atas segala uraian-uraian tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, agar berkenan menetapkan atau memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin dan/atau kuasa kepada Pemohon SUKARNO sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama : M. GOFARDIANSAH, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Putussibau, Pada Tanggal 5 Februari 2009 / Umur 15 Tahun, dan LATIFATUL INAYAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Putussibau, Pada Tanggal 18 September 2011 / Umur 13 Tahun. Untuk bertindak mewakili atas nama anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual-beli sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala apa yang berada dan berdiri di atasnya, yaitu tanah dengan : Sertipikat Hak Milik Nomor : 813, Atas Nama Pemegang Hak : SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Wonosari/2013, Seluas 3.209 M² (Tiga Ribu Dua Ratus

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Meter Persegi), Yang Terletak Dalam : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari. Dan tanah dengan : Sertipikat Hak Milik Nomor : 814, Atas Nama Pemegang Hak :

1. SUKARNO, 2. SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Wonosari/2013, Seluas 993 M² (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi), Yang Terletak Dalam : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan penetapan/putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sukarno dengan NIK : 6106010308830001 yang di keluarkan pada tanggal 18 Juli 2015 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat, setelah di periksa diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 458/1ST/2009 atas nama Nurcahyono yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2009 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat, setelah di periksa diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 763/CLT/2012 atas nama Latifatul Inayah yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2012 yang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu, setelah di periksa diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 120/U/2009 atas nama M. Gofardiansah yang di keluarkan pada tanggal 16 Februari

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu, setelah di periksa diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor 0165/AC/2022/PA.Pts antara Siti Khodijah Binti Mashuri dengan Sukarno Bin Muslimin yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2022 oleh Pengadilan Agama Putussibau, setelah di periksa diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor 0165/AC/2022/PA.Pts antara Siti Khodijah Binti Mashuri dengan Sukarno Bin Muslimin yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2022 oleh Pengadilan Agama Putussibau, setelah di periksa diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6106010601230001 atas nama Kepala Keluarga Siti Khodijah yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu, setelah di periksa diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6106-KM-12072023-0001 dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu, setelah di periksa diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 813 Desa Wonosari KEc. Bonang Kab. Demak Prov. Jawa Tengah yang diterbitkan pada tanggal 17 April 2013 oleh Kantor Pertanahan Kab. Demak, setelah di periksa diberi tanda bukti P-9;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 814 Desa Wonosari Kec. Bonang Kab. Demak Prov. Jawa Tengah yang diterbitkan pada tanggal 17 April 2013 oleh Kantor Pertanahan Kab. Demak, setelah di periksa diberi tanda bukti P-10;
11. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/708/Kel.PK/PEMKR yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2023 oleh Lurah Putussibau Kota, setelah di periksa diberi tanda bukti P-11;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2024, setelah di periksa diberi tanda bukti P-12;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Pts tanggal 26 September 2022 antara Siti Khodijah Binti Mashuri melawan Sukarno Bin Muslimin yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2022 oleh Pengadilan Agama Putussibau, setelah di periksa diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim Tunggal telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan asli maupun fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Mustafa**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saya mengerti dihadirkan di persidangan ini atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang mana permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon terkait izin untuk penjualan tanah yang mana ahli warisnya terdapat anak yang berada di bawah umur;
 - Bahwa Pemohon dan isterinya sebelumnya pernah bercerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Putussibau;
 - Bahwa tidak ada pembagian harta gono gini antara Pemohon dengan isterinya saat terjadinya perceraian;
 - Bahwa antara Pemohon dengan isterinya tidak ada pemisahan harta setelah terjadinya perceraian baik yang dilakukan di Notaris ataupun di lakukan secara adat;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan isterinya memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang, yang pertama bernama Nurcahyono biasa dipanggil Cahyo, anak kedua bernama M. Gofardiansyah biasa dipanggil Gofar dan yang ketiga yaitu Latifatul Inayah biasa dipanggil Naya. Cahyo berusia 22 (dua puluh dua) tahun sekolah di Pesantren, Gofar berusia 15 (lima belas) tahun dan Naya berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa setelah perceraian Pemohon tinggal di pasar tepatnya di Jalan Pantai Sibau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, sedangkan isterinya tinggal di cafe di Kedamin yang merupakan cafe tempat mereka berusaha;
 - Bahwa tanah yang akan dijual sebanyak 2 (dua) kapling yang berada di Jawa tepatnya di Demak. Perlu saya jelaskan juga bahwa dari 2 (dua) sertifikat tersebut tertulis kepemilikan atas nama Pemohon dan satu lagi tertulis kepemilikannya atas nama isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menjual tanah tersebut untuk membayar hutangnya karena pada saat ini usaha yang dikelola oleh Pemohon sedang menurun dan untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya;
 - Bahwa yang membiayai sekolah dan kehidupan anak-anaknya Pemohon, dari pernikahan sampai dengan bercerai dengan isterinya dan sampai isterinya sudah meninggal dunia karena kecelakaan tunggal di tahun 2023;
 - Bahwa Pemohon baik dan perhatian terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon belum menikah lagi sampai sekarang, begitupun isteri Pemohon sampai dianya meninggal dunia belum menikah lagi;
2. Saksi **Yosi Saputra**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saya mengerti dihadirkan di persidangan ini atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang mana permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon terkait izin untuk penjualan tanah yang mana ahli warisnya terdapat anak yang berada di bawah umur;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan isterinya sebelumnya pernah bercerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Putussibau;
- Bahwa tidak ada pembagian harta gono gini antara Pemohon dengan isterinya saat terjadinya perceraian;
- Bahwa antara Pemohon dengan isterinya tidak ada pemisahan harta setelah terjadinya perceraian baik yang dilakukan di Notaris ataupun di lakukan secara adat;
- Bahwa Pemohon dan isterinya memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang, yang pertama bernama Nurcahyono biasa dipanggil Cahyo, anak kedua bernama M. Gofardiansyah biasa dipanggil Gofar dan yang ketiga yaitu Latifatul Inayah biasa dipanggil Naya. Cahyo berusia 22 (dua puluh dua) tahun sekolah di Pesantren, Gofar berusia 15 (lima belas) tahun dan Naya berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setelah perceraian Pemohon tinggal di pasar tepatnya di Jalan Pantai Sibau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, sedangkan isterinya tinggal di cafe di Kedamin yang merupakan cafe tempat mereka berusaha;
- Bahwa tanah yang akan dijual sebanyak 2 (dua) kapling yang berada di Jawa tepatnya di Demak. Perlu saya jelaskan juga bahwa dari 2 (dua) sertifikat tersebut tertulis kepemilikan atas nama Pemohon dan satu lagi tertulis kepemilikannya atas nama isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah tersebut untuk membayar hutangnya karena pada saat ini usaha yang dikelola oleh Pemohon sedang menurun dan untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya;
- Bahwa yang membiayai sekolah dan kehidupan anak-anaknya Pemohon, dari pernikahan sampai dengan bercerai dengan isterinya dan sampai isterinya sudah meninggal dunia karena kecelakaan tunggal di tahun 2023;
- Bahwa Pemohon baik dan perhatian terhadap anak-anaknya;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum menikah lagi sampai sekarang, begitupun isteri Pemohon sampai dianya meninggal dunia belum menikah lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama Siti Khodijah dan menjadi telah menjadi pasangan suami istri sah, yang menikah di Putussibau pada Tanggal 1 Meret 2003 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Nurcahyo, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Demak, 19 Januari 2004 / Umur 20 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 458/1ST/2009 atas nama Nurcahyono yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2009 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
 - M. GOFARDIANSAH, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Putussibau, Pada Tanggal 5 Februari 2009 / Umur 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 120/U/2009 atas nama M. Gofardiansah yang di dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu;
 - LATIFATUL INAYAH Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Putussibau, Pada Tanggal 18 September 2011 / Umur 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 763/CLT/2012 atas nama Latifatul Inayah yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2012 yang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya Siti Khodijah dari hasil dan keuntungan pengelolaan usaha keduanya telah mempunyai harta benda, yaitu berupa tanah:

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 813, Atas Nama Pemegang Hak : SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor: 00011/Wonosari/2013, Seluas 3.209 M² (tiga ribu dua ratus sembilan meter persegi), Yang Terletak Dalam : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 814, Atas Nama Pemegang Hak : 1. SUKARNO, 2. SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor: 00010/Wonosari/2013, Seluas 993 M² (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), Yang Terletak Dalam : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari;
- Bahwa antara Pemohon dan istrinya Siti Khodijah telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor: 167/Pdt.G/2022, Tanggal 26 September 2022 dan Akta Cerai Nomor: 0165/AC/2022/PA.Pts, Tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa mantan istri Pemohon Siti Khodijah telah meninggal dunia pada Tanggal 1 Februari 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6106-KM-12072023-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada Tanggal 12 Juli 2023;
- Bahwa antara Pemohon dengan mantan istrinya Siti Khodijah (Almarhumah), sejak sebelum perkawinan, selama perkawinan, setelah perceraian, sampai mantan istrinya meninggal dunia dan sampai sekarang permohonan ini diajukan tidak pernah mengadakan dan/atau melakukan perjanjian pemisahan atau pembagian harta bersama;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan penunjukan sebagai wali kepada Pemohon untuk menjual tanah beserta bangunan dan/atau segala apa yang berada dan berdiri di atasnya, yaitu tanah dengan : Sertipikat Hak Milik

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 813, Atas Nama Pemegang Hak : SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Wonosari/2013, Seluas 3.209 M² (tiga ribu dua ratus sembilan meter persegi), Yang Terletak Dalam : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari. Dan tanah dengan : Sertipikat Hak Milik Nomor: 814, Atas Nama Pemegang Hak : 1. SUKARNO, 2. SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Wonosari/2013, Seluas 993 M² (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), Yang Terletak Dalam : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon mengajukan permohonan mengenai wali bagi anak Pemohon khusus guna menjual sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 R.Bg. *juncto* Pasal 160 R.Bg. yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya,

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan para Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana undang-undang ini pada dasarnya menganut azas domisili, yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi di dasarkan pada tempat dimana peristiwa penting terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan bukti P-12 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Jalan Pantai Sibau Putussibau, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg. merupakan wewenang Pengadilan Negeri Putussibau untuk menerima, memeriksa dan menetapkan diterima atau tidak diterimanya atas berkas permohonan *a quo*;

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Saksi Mustafa dan Saksi Yosi Saputra;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mempertimbangkan petitum pertama dalam permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan dari Pemohon maka dapat diberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-2 (kedua) dari Pemohonan yang diajukannya meminta untuk diberikan izin dan/atau kuasa kepada Pemohon SUKARNO sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama : M. GOFARDIANSAH, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Putussibau, Pada Tanggal 5 Februari 2009 / Umur 15 Tahun, dan LATIFATUL INAYAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Putussibau, Pada Tanggal 18 September 2011 / Umur 13 Tahun. Untuk bertindak mewakili atas nama anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual-beli sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala apa yang berada dan berdiri diatasnya, yaitu tanah dengan : Sertipikat Hak Milik Nomor : 813, Atas Nama Pemegang Hak : SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Wonosari/2013, Seluas 3.209 M² (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Meter Persegi), Yang Terletak Dalam : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari. Dan tanah dengan : Sertipikat Hak Milik Nomor : 814, Atas Nama Pemegang Hak : 1. SUKARNO, 2. SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Wonosari/2013, Seluas 993 M² (Sembilan Ratus

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi), Yang Terletak Dalam : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara ditentukan bahwa bila salah satu orangtua meninggal dunia maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Ayat (1) menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, pada Ayat (2) menyebutkan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dengan Siti Khodijah (Alm) sudah bercerai (vide bukti P-5 dan P-6) namun tidak menghalangi kewajiban hukum sebagai orang tua dan dari ketentuan di atas, orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua untuk mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Hal. 17 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan/ ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Pts perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan) tetap mensyaratkan bukti tertulis atas suatu hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahan sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas Pemohon adalah salah satu orang tua (ayah) dari ke ketiga orang anak yang bernama Nurcahyono, lahir di Demak pada tanggal 19 Januari 2004 (bukti P-2), M. Gofardiansah, lahir di Putussibau pada tanggal 05 Februari 2009 (bukti P-4) dan Latifatul Inayah lahir di Putussibau, pada tanggal 18 September 2011 (bukti P-3), secara hukum kedua anak Pemohon yang bernama M. Gofardiansah dan Latifatul Inayah belum dewasa karena belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-11 memang benar anak-anak Pemohon tersebut mengetahui dan tidak berkeberatan Pemohon diberikan ijin menjual aset sebagaimana bukti P-12;

Menimbang, bahwa oleh karena mantan isteri Pemohon telah meninggal dunia (vide bukti P-8) sehingga Pemohon adalah salah satu orang tua kandung yang hidup lebih lama maka cukup beralasan untuk Pemohon dijadikan sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk menjual;

Hal. 18 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 813, Atas Nama Pemegang Hak : SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor: 00011/Wonosari/2013, Seluas 3.209 M² (tiga ribu dua ratus sembilan meter persegi), Yang Terletak Dalam : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 814, Atas Nama Pemegang Hak : 1. SUKARNO, 2. SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor: 00010/Wonosari/2013, Seluas 993 M² (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), Yang Terletak Dalam : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan Pemohonlah yang merawat anak-anak tersebut selama ini dan mampu menjalankan perannya sebagai orangtua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya telah cukup alasan menurut hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2 (kedua) Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) dari permohonan Pemohon, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, terhadap jumlahnya akan dinyatakan bersama-sama dalam amar Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat relevan dan berdasar menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Hal. 19 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 345 KUHPdata, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin dan/atau kuasa kepada Pemohon SUKARNO sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama: M. GOFARDIANSAH, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Putussibau, Pada Tanggal 5 Februari 2009 / Umur 15 Tahun, dan LATIFATUL INAYAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Putussibau, Pada Tanggal 18 September 2011 / Umur 13 Tahun. Untuk bertindak mewakili atas nama anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual-beli sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala apa yang berada dan berdiri diatasnya, yaitu tanah dengan: Sertipikat Hak Milik Nomor : 813, Atas Nama Pemegang Hak: SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Wonosari/2013, Seluas 3.209 M² (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Meter Persegi), Yang Terletak Dalam: Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari. Dan tanah dengan: Sertipikat Hak Milik Nomor: 814, Atas Nama Pemegang Hak: 1. SUKARNO, 2. SITI KHODIJAH, Dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Wonosari/2013, Seluas 993 M² (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi), Yang Terletak Dalam : Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang, Desa Wonosari;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh saya Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

Hal. 20 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran ----- Rp 30.000,00.

Biaya Proses ----- Rp 75.000,00

PNBP Panggilan ----- Rp 10.000,00.

Meterai ----- Rp 10.000,00.

Redaksi ----- Rp 10.000,00.

Jumlah ----- Rp. 135.000,00.

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 16 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pts